

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya;
- b. bahwa untuk dalam penyelenggaraan penyediaan air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Kuala maka diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan Irigasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf C angka 1 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka pemerintah daerah kabupaten berwenang melakukan pengaturan Penyelenggaraan Irigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

DAN

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem Irigasi adalah satu kesatuan sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu, sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
15. Pertanian adalah budidaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
16. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

17. Gabungan P3A yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
18. Induk P3A yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu Daerah Irigasi.
19. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dan/atau tidak tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A.
20. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi.
21. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A, wakil pengguna jaringan, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Irigasi berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian;
- d. keadilan;
- e. kemandirian;
- f. transparansi; dan
- g. akuntabilitas

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mengatur pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Daerah secara efektif, efisien, terarah dan berkelanjutan, dalam bidang Pertanian dan kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

Irigasi berfungsi mendukung meningkatkan Indeks Pertanaman dan produktivitas usaha tani dalam rangka ketahanan pangan, perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan Irigasi daerah;
- b. pengelolaan Air Irigasi;
- c. koordinasi;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penyelenggaraan Irigasi oleh Pemerintah Desa;
- g. larangan;
- h. partisipasi Masyarakat Petani;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PENGEMBANGAN IRIGASI DAERAH

Bagian Kesatu Pembangunan Baru Dan Jaringan Irigasi Yang Belum Ada

Pasal 6

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi

tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur penentuan kebutuhan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi Yang Sudah Ada

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 10

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB III

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 11

- (1) Penyediaan Air Irigasi bagi Pertanian rakyat dalam Sistem Irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai Air untuk Irigasi, dan direncanakan berdasarkan pada ketersediaan Air pada sumbernya yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi Pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sampai batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (4) Penyediaan Air Irigasi dilakukan berdasarkan rencana tata tanam yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan usulan P3A.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tanam menyimpang dari rencana tata tanam yang telah ditetapkan, petani yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Air Irigasi.

Bagian Kedua Optimalisasi Pemanfaatan Air Irigasi

Pasal 12

- (1) Dalam Penyediaan Air Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan/atau
 - b. keandalan ketersediaan Air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu Air Irigasi dalam rangka Penyediaan Air Irigasi.
- (2) Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air dan/atau kondisi tertentu yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplesi Air Irigasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi terkait mengupayakan tambahan pasokan Air Irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan penyelesaian Pengaturan Air Irigasi, setelah mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi.
- (3) Dalam hal penyediaan tambahan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya meninjau dan menetapkan kembali rencana Penyediaan Air Irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Pasal 13

Pengelolaan kualitas Air Irigasi dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Jaringan Irigasi, melalui :

- a. penetapan kelas Air dan baku mutu Air pada Jaringan Irigasi;
- b. pemantauan kualitas Air pada Jaringan Irigasi;
- c. pengendalian dan penanggulangan pencemaran Air pada Jaringan Irigasi; dan
- d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas Air Irigasi.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk:
 - a. Komisi Irigasi Kabupaten; dan
 - b. Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Irigasi.
- (3) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam Daerah Irigasi multiguna pada satu Daerah Irigasi.
- (4) Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Desa, dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Irigasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Irigasi melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual Pengelolaan Irigasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat, dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.
- (4) Pemerintah Daerah di dalam pengendalian pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi, harus mendukung keberlanjutan Sistem Irigasi

BAB VI
PENYELENGGARAAN IRIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Irigasi di Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan Irigasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Irigasi Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Pemerintah, berhak mengenai saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi dikuasai oleh Pemerintah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. menyadap Air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau di atas Jaringan Irigasi;
- c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak bangunan Jaringan Irigasi, beserta tanah turutannya;
- d. membuat galian atau membuat selokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya di daerah sempadan Jaringan Irigasi, serta pada jalur hijau yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran, rusaknya tanggul dan mengganggu aktifitas Operasi dan Pemeliharaan /stabilitas saluran serta bangunannya;
- e. merusak dan/atau mencabut papan/patok rambu-rambu dan tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- f. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang dapat merusak tanggul;
- g. menghalangi atau merintang jalannya Air Irigasi dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan serta pada jalur hijau saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Irigasi;
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase; merusak bangunan, pintu Air dan/atau saluran Irigasi yang telah dibangun; dan
- j. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa dan pompa Air.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A /GP3A/IP3A.
- (3) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa:
 - a. plakat/sertifikat; dan/atau
 - b. insentif daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber

lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENCARI FAKTA

Pasal 25

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Pencari Fakta untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pencari Fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Pencari fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Faktanya tindak pidana bidang Irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Irigasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Irigasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan pencarian fakta; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pencarian fakta tindak pidana bidang Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencari fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya pencarian fakta dan menyampaikan hasil Faktanya kepada Penuntut Umum melalui Pencari fakta pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Irigasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI BARITO KUALA,

NOORMILIYANI, AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BARITO KUALA,

ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4-124/2021)

CATATAN PARNIPURNA DEWAN

1. LARANGAN

Pasal 19. Pada abjad H. Akan di atur kembali dalam PerBut.

2. PENDANAAN

Pasal. 23. Pemungutan Iuran Irigasi sebagai Pendapatan daerah akan di pertimbangkan di kemudian hari., Sebab pada saat ini Pelayanan, Fasilitas Irigasi belum sepenuhnya Menyentuh Petani sebagaimana irigasi Teknis
Iuran Irigasi Akan Di pertimbangkan Kembali